

Pasir pengaraian,.....2021

Kepada :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu

Di –

Pasir pengaraian

Perihal : **Permohonan**

Izin UTDBDRS Jejaring Pelayanann Transfusi Darah

Dengan hormat,

Mengacu Kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah serta Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 36 Tahun 2020 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu , maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk memperoleh surat Izin Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah sebagai kelengkapan syarat bersama ini saya lampirkan :

1. Permohonan Bermatrai
2. Profil UTD
3. Denah lokasi dengan sekitarnya dan denah bangunan yang diusulkan
4. Surat pernyataan kesediaan mengikuti Program Pemantapan Mutu
5. Isian formulir self assessment sesuai klasifikasi UTD
 - a. Kelengkapan bangunan, sarana dan prasarana
 - b. Kelengkapan peralatan
 - c. Kelengkapan SDM
 - d. Kemampuan pelayanan

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan sebenarnya, dan untuk itu kami bersedia memenuhi semua peraturan yang ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan dan atau data yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia menerima berupa pencabutan Izin Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah yang telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saya yang bermohon,

Matrai

(_____)